

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA  
TRADISIONAL PADA UPACARA SEDEKAH  
KAMPUNG DITINJAU DARI PASAL 38  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK  
CIPTA DIKABUPATEN  
BANGKA BARAT  
(Studi Kasus Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**JULIA**  
NIM. 4011311059  
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BANGKA BELITUNG BALUNJUK  
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA  
TRADISIONAL PADA UPACARA SEDEKAH  
KAMPUNG DITINJAU DARI PASAL 38  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK  
CIPTA DI KABUPATEN  
BANGKA BARAT  
(Studi Kasus Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



**Oleh :**

**JULIA  
NIM. 4011311059  
Konsentrasi : Keperdataan**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BANGKA BELITUNG BALUNIJUK  
2017**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Julia

Nim : 4011311059

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Pada Upacara Sedekah Kampung Ditinjau dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Kabupaten Bangka Barat (Studi Kasus Dusun Rajek Desa Berang Kec. Simpang Teritip).**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Penulis,



Julia

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA  
TRADISIONAL PADA UPACARA SEDEKAH  
KAMPUNG DITINJAU DARI PASAL 38  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK  
CIPTA DI KABUPATEN  
BANGKA BARAT  
(Studi Kasus Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
Julia  
NIM. 4011311059  
Konsentrasi : Keperdataan

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP.606007014

Pembimbing Pendamping



(Toni, S.H., M.H.)  
NP. 608010028

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)  
NP. 608410029



## HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA  
TRADISIONAL PADA UPACARA SEDEKAH  
KAMPUNG DITINJAU DARI PASAL 38  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK  
CIPTA DI KABUPATEN  
BANGKA BARAT  
(Studi Kasus Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip)**

### SKRIPSI

Oleh:

Julia

NIM. 4011311059

Konsentrasi: Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 3 Agustus 2017  
Dan dinyatakan **LULUS**

#### Majelis Penguji

1. Ketua : Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NP. 606007014
2. Anggota : Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.  
NP. 608410029
3. Anggota : Toni, S.H., M.H.  
NP.608010028
4. Anggota : Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.  
NIP. 198504122014041002



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



**(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014**

## **MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN MOTTO**

*Siapapun kamu dimasa lalu bangkitlah selama ada kesempatan untuk  
ingin memperbaiki masa depan...*

*Kesuksekan milik mereka yang ingin mencoba dan berusaha..*

### **Persembahan**

**Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang berarti  
didalam hidup saya :**

- Allah SWT penguasa seluruh jagat raya yang telah mengabulkan segala doa-doa hambanya dan yang telah senantiasa memberikan kemudahan kepada saya dalam dalam penulisan skripsi ini.
- Untuk kedua orang tua ku, Bapak ku tersayang Ruslan Abdul Gani dan Ibunda ku tercinta Rojeni dan kakak ku Yang Laki-laki Rukmanto, Jumala, Jumin.Sos., Jumhir, Jasman, kakak perempuan ku Rustinawati dan Jumiana terima kasih atas doa dan kasih sayang tulus yang telah kalian berikan kepada ku selama ini.
- Untuk sahabat Sukarni, Lenny, Hilaricha, Ayu, Rininta yang telah membantu ku terima kasih atas bimbingan, do'a, perhatian, dan kebersamaan yang telah kalian berikan kepada ku selama ini.
- Almamaterku Universitas Bangka Belitung tempatku menuntut ilmu dan pelajaran yang selalu menjadi kebanggaan.

## **ABSTRAK**

**Julia**  
**4011311059**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA  
TRADISIONAL PADA UPACARA SEDEKAH KAMPUNG  
DITINJAU DARI PASAL 38  
UNDANG-UNDANGNOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK  
CIPTA DIKABUPATEN  
BANGKA BARAT**

**(Studi Kasus Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang  
Teritip)**

Skripsi, Fakultas Hukum, 2017

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya, dan Sedekah Kampung.

Upacara adat sedekah kampung merupakan ekspresi budaya tradisional yang masih dilakukan oleh masyarakat Dusun Rajek dalam hal perayaan upacara sedekah kampung dan ritual-ritual adat. Karena ekspresi budaya tradisional merupakan warisan tradisional yang dikembangkan oleh masyarakat adat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional pada upacara sedekah kampung dan peran Pemerintah daerah dalam melindungi ekspresi budaya tradisional pada upacara adat di Kabupaten Bangka Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional pada upacara sedekah kampung masih dalam hal pencatatan oleh pemerintah. Peran Pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional pada upacara sedekah kampung dalam tahap ini masih upaya melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan melestarikan. Dan perlindungan terhadap upacara sedekah kampung belum dilakukan secara maksimal karena belum ada pengakuan dalam bentuk sertifikat pada upacara sedekah kampung baru diatur dalam Peraturan Daerah dan belum ada peraturan secara khusus.

## **ABSTRACT**

**Julia**  
**4011311059**

**LEGAL PROTECTION FOR THE TRADITIONAL CULTURE  
EXPRESSION ON RURAL ALMS RITUAL BASED ON  
THE ARTICLE 38 OF THE ACT NUMBER 28  
OF 2014 OF YEARS CONCERNING  
COPYRIGHT AT WEST BANGKA**  
*(Case Study at Rural Rajek, Village Berang, Subdistrict Simpang Teritip)*

*Thesis, Faculty of Law, 2017*

*Keys words: Legal protection, cultural expression, rural alms*

*Cultural ceremony of rural alms is the tradisional culture expression that has been done by rural Rajek' people. Because of the tradisional culture expression is the tradisional heritage that has been developed by culture society. The aims of this research is to know how far the legal protection to tradisional culture expression on cultural ceremony and the role of goverment protecting tradisional culture expression of cultural ceremony at West Bangka Regency. This research is using juridical empiric method with juridical empiric approach. Legal protection to tradisional culture expression on culturalceremony of rural alms is still being recorded by goverment. The role of goverment in legal protection to tradisional culture expression of rural alms in this stepmis still protecting, developing, utilizing, and conserving. And the protection to cultural ceremony of rural alams is still not doing maximally since there are not admission in certificate form on cultural ceremony of rural alms is still regulated in local regulation in there is no specific rules yet.*



## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dengan skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Pada Upacara Sedekah Kampung Ditinjau dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Kabupaten Bangka Barat.

Dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi dan susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis

untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mengarahkan segenap kemampuan dan waktu dalam membimbing penulis menyelesaikan tugas akhir. Selaku pembimbing utama yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memecahkan masalah-masalah serta saran yang dihadapi dalam penyelesaian tugas akhir sehingga terbentuknya karya tulis ini.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan segenap kemampuan dan waktu dalam membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum kedepan serta motivasi atau saran terhadap penulis.
5. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik dan pembimbing pendamping skripsi yang telah mengarahkan segenap kemampuan dan waktu dalam membantu penulis serta membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum kedepan dan selaku pembimbing pendamping yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk membantu

mpenulis dalam memecahkan masalah-masalah serta saran yang dihadapi dalam penyelesaian tugas akhir sehingga terbentuknya karya tulis ini.

7. Ibu Yokotani, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
9. Seluruh Dosen dan beserta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta bantuannya pada penulis selama pendidikan dibangku kuliah.
10. Bapak Haryo Bambang Suseno, Bapak Suwito, Bapak Misun, Bapak Haryanto, Bapak Japin. Yang telah meluangkan waktu untuk bertemu penulis serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada orang tua penulis, yang selalu memberikan kasih sayang dan mendorong serta mendukung penulis hingga sekarang dan bisa menjadi seperti ini.

Semoga segala bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan imbalan yang berlipat-lipat dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Balunijuk, Mei 2017

Julia

## DAFTAR ISI

hlm

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
a. Bagi ilmu.....	9
b. Bagi Penulis .....	9
c. Bagi Masyarakat .....	9
d. Bagi Tokoh Adat.....	9
e. Bagi Pemerintahan .....	9

D. Kerangka Teori.....	10
1. Teori-Teori Perlindungan Hak kekayaan Intelektual .....	10
2. Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.....	15
3. Pengertian Upacara Sedekah Kampung .....	18
E. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Metode Pendekatan.....	20
3. Sumber Data .....	20
4. Analisis Data .....	21

## **BAB II HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA,EKSPRESI**

### **BUDAYA TRADISIONAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM**

A. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	23
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	23
2. Ruang Lingkup HKI.....	23
B. Hak Cipta .....	25
1. Sejarah dan Perkembangan Hak Cipta .....	25
2. Hak-Hak yang Terkandung dalam Copyright .....	27
3. Pelanggaran Hak Cipta .....	28
4. Pendaftaran Hak Cipta.....	28
5. Perolehan Hak Cipta.....	29
6. Jenis Ciptaan yang Dilindungi.....	30
7. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	32
8. Sengketa Hak Cipta dan Penyelesaiannya.....	33



9. Prinsip Umum Perlindungan Hak Cipta .....	33
C. Ekspresi Budaya Tradisional.....	36
1. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional.....	36
2. Pewarisan Kebudayaan.....	38
3. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional.....	39
D. Perlindungan Hukum .....	40

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA  
TRADISIONAL PADA UPACARA SEDEKAH KAMPUNG DI  
TINJAU DARI PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI KABUPATEN  
BANGKA BARAT**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Pada Upacara Sedekah Kampung di Kabupaten Bangka Barat.....	47
B. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Upacara Sedekah Kampung Yang Ada Di Kabupaten Bangka Barat .....	66

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**